



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG
TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM BAHAN
KONSTRUKSI DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Bahan Konstruksi yang selanjutnya disingkat UPT LABAKON adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Kepala UPT Laboratorium Bahan Konstruksi yang selanjutnya disingkat Kepala UPT LABAKON adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau.
7. Laboratorium Tanah, Agregat dan Aspal adalah Laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan dan pengujian di bidang tanah, agregat dan aspal.
8. Laboratorium Bahan Bangunan adalah Laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan dan pengujian Beton, Baja, bahan pabrikasi.

9. Laboratorium Air dan Lingkungan adalah Laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan dan pengujian air bersih, air limbah, air laut, udara ambien, emisi tidak bergerak, emisi sumber tidak bergerak, kebisingan, limbah padat, limbah B3 dan kimia tanah.
10. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan.
11. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan /atau jasa yang diberikan oleh BLUD, termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran Badan Layanan Umum Daerah.
13. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
14. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
15. Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali, yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD, APBN dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah
16. Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Rekening Kas BLUD, adalah tempat penyimpanan uang badan layanan umum daerah yang ditunjuk oleh Gubernur.
17. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
18. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Riau.
20. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman melakukan pungutan atas kegiatan pelayanan yang diberikan oleh UPT LABAKON.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk menutupi seluruh atau sebagian dari Biaya per Unit Layanan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. prinsip penetapan tarif;
- b. mekanisme pengusulan tarif layanan;
- c. pelayanan yang dikenakan tarif;
- d. perhitungan tarif;
- e. penetapan tarif;
- f. keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas tarif jenis pelayanan;
- g. pemanfaatan tarif;
- h. perubahan tarif;
- i. evaluasi tarif; dan
- j. penerimaan tarif layanan.

BAB II
PRINSIP PENETAPAN TARIF

Pasal 5

- (1) Penetapan tarif BLUD UPT LABAKON dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat.
- (2) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan atas dasar biaya per unit layanan (*unit cost*).
- (3) Biaya per unit layanan (*unit cost*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harga satuan setiap unit pelayanan jasa yang diberikan BLUD UPT LABAKON, dengan memperhitungkan seluruh komponen biaya operasional dan non operasional serta memperhitungkan volume layanan.

- (4) BLUD UPT LABAKON mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.
- (5) Tarif Layanan disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD UPT LABAKON.
- (6) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan akuntansi biaya.
- (7) Dalam hal penyusunan Tarif tidak dapat disusun dan ditetapkan atas perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dicatat sebagai Lain-Lain PAD yang sah.
- (2) Jenis, objek dan rincian objek dari setiap Lain-Lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Detail Rincian Objek Lain-Lain PAD yang sah sebagaimana ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
 - b. Tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. Tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

BAB III

MEKANISME PENGUSULAN TARIF PELAYANAN

Pasal 7

- (1) Pimpinan mengusulkan Tarif Layanan BLUD kepada Gubernur dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan Tarif.
- (2) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa usulan Tarif Layanan baru dan/atau usulan perubahan Tarif Layanan.
- (3) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan.

- (4) Untuk penyusunan Tarif Layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemimpin dapat membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari:
 - a. SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - c. unsur perguruan tinggi; dan
 - d. lembaga profesi.
- (5) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan gubernur ini dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IV PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 8

Jenis pelayanan yang dikenakan tarif terdiri dari:

- a. pelayanan laboratorium tanah, agregat dan aspal;
- b. pelayanan laboratorium bahan bangunan;
- c. pelayanan laboratorium air dan lingkungan; dan
- d. pelayanan pengambilan/pengujian sampel uji di lapangan.

BAB V PERHITUNGAN TARIF

Pasal 9

Tarif untuk pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, dan huruf c diperhitungkan berdasarkan komponen jasa pelayanan, depresiasi peralatan, kalibrasi peralatan serta penggunaan bahan habis pakai dan/atau bahan kimia.

BAB VI PENETAPAN TARIF

Pasal 10

Detail rincian objek dan tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII PELAYANAN JASA LABORATORIUM OLEH PIHAK KETIGA

Pasal 11

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat melibatkan Pihak Ketiga dan diatur dalam perjanjian kerja sama yang mengatur hak dan kewajiban para pihak.

- (2) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besar tarif layanan dapat ditetapkan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS TARIF JENIS
PELAYANAN

Pasal 12

- (1) Dengan pertimbangan tertentu, Pemimpin BLUD UPT LABAKON dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas tarif jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa :
 - a. promosi untuk pemasaran bisnis;
 - b. siswa atau mahasiswa yang sedang melakukan penelitian ilmiah atau tugas akhir; dan
 - c. perekayasa, peneliti atau fungsional lainnya dari lingkungan Pemerintah Provinsi yang sedang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, rancang bangun dan perekayasaan dengan pendanaan dari Pemerintah Provinsi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD UPT LABAKON.

BAB IX
PEMANFAATAN TARIF

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Tarif yang dipungut dan dikelola oleh BLUD UPT LABAKON dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD.
- (2) Penggunaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam RBA BLUD UPT LABAKON.
- (3) Dalam hal tarif dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD UPT LABAKON, pembayaran tarif wajib disetorkan ke rekening kas BLUD.

BAB X PERUBAHAN TARIF

Pasal 14

- (1) Dalam hal kondisi tertentu atau mendesak terhadap Tarif pelayanan dapat dilakukan perubahan dengan penetapannya dalam Keputusan Pemimpin BLUD UPT LABAKON.
- (2) Perubahan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. perubahan jenis layanan dan/atau Tarif pelayanan;
 - b. pencabutan jenis layanan dan Tarif pelayanan; dan/atau
 - c. penambahan jenis layanan dan Tarif pelayanan baru.
- (3) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Pemimpin BLUD UPT LABAKON ditetapkan.
- (4) Dalam rangka penetapan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UPT LABAKON melalui Dinas menyampaikan usulan rancangan Peraturan Gubernur dimaksud kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan Keputusan Pemimpin BLUD UPT LABAKON sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XI EVALUASI TARIF

Pasal 15

Evaluasi atas jenis dan tarif layanan dilakukan untuk kepentingan pengembangan pelayanan dengan memperhatikan indeks harga, perkembangan perekonomian dan perkembangan keadaan.

BAB XII PENERIMAAN TARIF LAYANAN

Pasal 16

- (1) Seluruh pendapatan BLUD UPT LABAKON kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD UPT LABAKON sesuai dengan kegiatan yang tertuang dalam RBA dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi biaya operasional, biaya investasi dan/atau jasa pelayanan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 1 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

S/E HARIYANTO

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 1 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024 NOMOR: 28

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

AN DHARMADI, SH. MH.
Pembina (IV/a)
NIP. 19840326 200903 1 003

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR RIAU
 NOMOR 28 TAHUN 2024
 TENTANG
 TARIF LAYANAN PADA UNIT
 PELAKSANA TEKNIK
 LABORATORIUM BAHAN
 KONSTRUKSI DINAS PEKERJAAN
 UMUM, PENATAAN RUANG,
 PERUMAHAN, KAWASAN
 PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

OBJEK DAN BESARAN TARIF LAYANAN

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp.)
I. LAYANAN LABORATORIUM TANAH, AGGREGAT DAN ASPAL			
A. TANAH DAN AGGREGAT			
1	Kuat Tekan Bebas	per sampel	126,000.00
2	Kuat Geser Langsung	per sampel	126,000.00
3	Sand Equivalent	per sampel	350,000.00
4	Pengujian Pipih Lonjong	per sampel	125,000.00
5	Pengujian Bidang Pecah	per sampel	125,000.00
6	Hidrometer	per sampel	100,000.00
7	Konsolidasi	per sampel	250,000.00
8	Permeability	per sampel	100,000.00
9	Triaxial (U.U)	per sampel	100,000.00
10	Triaxial (C.U)	per sampel	150,000.00
11	Kandungan Lumpur	per sampel	100,000.00
12	Kandungan Lempung	per sampel	100,000.00
13	Soundness (Natrium Sulfat)	per sampel	400,000.00
14	Berat Jenis dan Penyerapan Air	per sampel	100,000.00
15	Analisa Saringan / Gradasi	per sampel/ per fraksi	75,000.00
16	Abrasi dengan mesin Los Angeles	per sampel	200,000.00
17	Kadar Air	per sampel	75,000.00
18	Atterberg Limit	per sampel	75,000.00
19	Pemadatan Standar	per sampel	300,000.00
20	Pemadatan Modified	per sampel	400,000.00
21	CBR Laboratorium	per sampel	500,000.00
22	Berat Isi	per sampel	50,000.00
B. ASPAL DAN CAMPURAN BERASPAL			
1	Ekstraksi	per sampel	550,000.00
2	Marshall	per sampel	75,000.00
3	Density	per sampel	50,000.00
4	Penetrasi	per sampel	200,000.00
5	Titik Lembek	per sampel	150,000.00
6	Daktilitas	per sampel	200,000.00
7	Kehilangan Berat	per sampel	200,000.00
8	Kelarutan	per sampel	500,000.00
9	Titik Nyala	per sampel	150,000.00
10	Berat Jenis	per sampel	150,000.00

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp.)
11	Viskositas	per sampel	200,000.00
12	Kelekatan	per sampel	150,000.00
13	Kekentalan	per sampel	150,000.00
C. Paket Pengujian Design Mix Formula (DMF)			
1	Paket Pengujian Design Mix Formula (DMF) Aggregate Base A/C/ S	per DMF per kegiatan	2,275,000.00
2	Paket Pengujian Design Mix Formula (DMF) Aggregate Base B	per DMF per kegiatan	2,400,000.00
3	Paket Pengujian Design Mix Formula (DMF) Aspal AC-WC / AC-BC / AC Base	per DMF per kegiatan	2,575,000.00
4	Paket Pengujian Design Mix Formula (DMF) Timbunan Biasa	per DMF per kegiatan	1,600,000.00
5	Paket Pengujian Design Mix Formula (DMF) Timbunan Pilihan	per DMF per kegiatan	1,775,000.00
D. Paket Pengujian Sampel DMF Pihak Ketiga			
1	Pengujian Sampel Base A/B/C/S	per DMF per kegiatan	2,150,000.00
II. LAYANAN LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN			
A. Pengujian Agregat Campuran Beton			
1	Abrasi dengan Mesin Los Angeles	per sampel	200,000.00
2	Analisa Saringan/Gradasi	per sampel/ per Fraksi	75,000.00
3	Kadar Air	per sampel	75,000.00
4	Berat Jenis dan Penyerapan Air	per sampel	100,000.00
5	Berat Isi	per sampel	50,000.00
6	Kadar Lumpur	per sampel	100,000.00
7	Kandungan Organik	per sampel	100,000.00
8	Lolos Saringan No 200	per sampel	100,000.00
B. Pengujian Beton			
1	Slump Test	per sampel	40,000.00
2	Kuat Tekan Beton Silinder	per sampel	100,000.00
3	Kuat Tekan Beton Kubus	per sampel	90,000.00
4	Kuat Tekan Beton Hasil Core	per sampel	140,000.00
5	Kuat Lentur Beton	per sampel	150,000.00
C. Pengujian Baja			
1	Kuat Tarik Baja	per sampel	120,000.00
2	Kuat Tekuk Baja	per sampel	100,000.00
3	Berat dan Dimensi Baja	per sampel	50,000.00
D. Pengujian Bata Merah			
1	Berat dan Dimensi	per sampel	50,000.00
2	Penyerapan air	per sampel	135,000.00
3	Kadar Garam	per sampel	60,000.00
4	Kuat Tekan	per sampel	130,000.00
E. Pengujian Paving Block			
1	Kadar Air	per sampel	125,000.00
2	Berat dan Dimensi	per sampel	50,000.00
3	Penyerapan air	per sampel	135,000.00
4	Kuat Tekan	per sampel	130,000.00
5	Keausan	per sampel	100,000.00
6	Ketahanan terhadap Natrium Sulfat	per sampel	90,000.00

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp.)
F. Pengujian Semen			
1	Konsistensi Semen	per sampel	75,000.00
2	Pengikatan Awal Semen	per sampel	150,000.00
3	Kuat Tekan Mortar	per sampel	115,000.00
4	Berat Jenis Semen	per sampel	150,000.00
5	Kehalusan Semen	per sampel	75,000.00
6	Ketetapan Bentuk/Buah	per sampel	75,000.00
G. Paket Pengujian Design Mix Formula (DMF)			
1	Paket Pengujian Design Mix Formula Beton 2 fraksi agregat	per DMF per kegiatan	2,090,000.00
2	Paket Pengujian Design Mix Formula Beton 3 fraksi agregat	per DMF per kegiatan	2,215,000.00
III. LAYANAN LABORATORIUM AIR DAN LINGKUNGAN			
A. Pengujian Udara Ambient			
1	Partikulat Debu <100 µm (TSP) 24 jam	per sampel	300,000.00
2	Partikel Debu <10 µm (PM10) 24 jam	per sampel	300,000.00
3	Partikulat Debu <2.5 µm (PM10) 24 jam	per sampel	300,000.00
4	Gas Carbon Monoksida (CO) 24 Jam	per sampel	165,000.00
5	Gas Sulfur Dioksida (SO2) 24 Jam	per sampel	165,000.00
6	Gas Nitrogen Dioksida (NO2) 24 Jam	per sampel	165,000.00
7	Oksigen Fotokimia (Ox) sebagai Ozon (O3) 24 Jam	per sampel	165,000.00
8	Hidrokarbon Non Metana (NMHC) 3 jam	per sampel	155,000.00
9	Timbal (Pb) 24 jam	per sampel	240,000.00
10	Silikat Dalam debu	per sampel	250,000.00
11	Gas ammonia (NH3)	per sampel	300,000.00
12	Gas nitrogen sulfide (H2S)	per sampel	300,000.00
13	Methyl Mercaptan	per sampel	500,000.00
14	Methyl Sulphit	per sampel	500,000.00
15	Sthirena	per sampel	500,000.00
16	Methan	per sampel	500,000.00
17	Flour Indeks 30 hari	per sampel	200,000.00
18	Total Fluorides (sebagai F)		
	- 24 jam	per sampel	200,000.00
	- 90 hari	per sampel	225,000.00
19	Khlorine & Khlorine Dioksida 24 Jam	per sampel	190,000.00
20	Sulphat Indeks 30 Hari	per sampel	200,000.00
21	DustFall 30 hari	per sampel	530,000.00
22	Kecepatan Angin	per sampel	110,000.00
B. Pengukuran Kebisingan			
1	Kebisingan Lingkungan Model L(A) eq 24 jam	per sampel	200,000.00
2	Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan	per sampel	500,000.00
3	Kontur Kebisingan		
	-) Tanaga Kerja	per titik	120,000.00
	-) Mapping Level Bising	per 100 m2	90,000.00
	-) Mapping Level Bising untuk tiap frekuensi	per 100 m2	200,000.00
4	Noise Criteria Indoor	per ruangan	250,000.00
5	Reverberation Time (Waktu Dengung) ruangan	per sampel	250,000.00
6	Transmission Loss dan Absortion Test	per sampel	600,000.00
7	Insertion Loss	per sampel	400,000.00

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp.)
8	Daya Suara Sumber Bunyi	per sampel	500,000.00
9	Emisi Bising Kendaraan Bermotor Secara Statis	per sampel	750,000.00
10	Emisi Bising Kendaraan Bermotor Secara Dinamis		
	-) Sepeda Motor	per sampel	1,500,000.00
	-) Mobil	per sampel	2,250,000.00
11	Kebisingan Tenaga Kerja Metode TWA	per titik	150,000.00
12	Vibrasi Lingkungan untuk peralatan teknis	per titik	500,000.00
13	Human Vibrator		
	-) Whole Body	per titik	400,000.00
	-) Hand Arm	per titik	400,000.00
14	Transmission Lost : Partai insitu	per titik	400,000.00
C. Pengujian Emisi Sumber Tidak Bergerak			
1	Total Partikulat Debu Metode Isokinetik	per sampel	350,000.00
2	Total Partikulat Debu Metode Isokinetik dan destruksi logam	per sampel	450,000.00
3	Kobalt (Co) Metode AAS (GF / ICP)	per sampel	200,000.00
4	Cadmium (Cd) Metode AAS (GF / ICP)	per sampel	200,000.00
5	Tembaga (Cu) Metode AAS (GF / ICP)	per sampel	200,000.00
6	Cromium (Cr) Metode AAS (GF / ICP)	per sampel	200,000.00
7	Nikel (Ni) Metode AAS (GF / ICP)	per sampel	200,000.00
8	Selenium (Se) Metode AAS (Hydride)	per sampel	250,000.00
9	Seng (Zn) Metode AAS (GF / ICP)	per sampel	200,000.00
10	Stanum (Sn) Metode AAS (Hydride)	per sampel	250,000.00
11	Timah Hitam (Pb) Metode AAS (GF / ICP)	per sampel	200,000.00
12	Arsen (As) Metode AAS (Hydride)	per sampel	250,000.00
13	Amoniak (NH3) metode indofenol	per sampel	300,000.00
14	Klorin bebas (Cl2) dan Klorin diksida (ClO2) metode Iodometri	per sampel	200,000.00
15	Klorin Bebas (Cl2) metode orto toluidin	per sampel	200,000.00
16	Hidrogen Fluorida metode Lantanum Alizarin	per sampel	200,000.00
17	Hidrogen Klorida (HCl) metode Merkuri Thiosianat	per sampel	200,000.00
18	Hidrogen Sulfida (H2S) metode Biru metilen	per sampel	200,000.00
19	NOx Metode PDS	per sampel	200,000.00
20	Sulfurdioksida (SO2) metode Turbidimetri	per sampel	200,000.00
21	Opasitas	per titik	50,000.00
22	Komposisi Gas (CO2, CO, O2) dengan Metode Gas Analizer, Temperature, Laju Alir Gas, Kadar Air	per titik	775,000.00
23	Komposisi Gas (CO2, CO, O2) dengan Metode Gas Analizer	per titik	375,000.00
24	Kadar Air Metode Gravimetrik	per sampel	200,000.00
25	Laju Alir Gas	per sampel	200,000.00
26	Merkuri (Hg) Metode cv-AAS	per sampel	250,000.00
27	Hidrokarbon (HC)-CH4 Metode GC-FID	per sampel	250,000.00
28	TRS H2S	per sampel	250,000.00
29	TRS SO2	per sampel	200,000.00
30	Pencahayaan	per sampel	100,000.00
31	Efisiensi Kebakaran	per sampel	250,000.00
32	Gas Sulfur Dioksida (SO2) Metode Basah	per titik	250,000.00
33	Gas Nitrogen Dioksida (NO2) Metode Basah	per titik	250,000.00
34	Indeks Suhu Basah Bola	per sampel	350,000.00
35	Radiasi Sinar Ultra Ungu	per sampel	250,000.00

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp.)
36	Frekuensi Radio/Gelombang Mikro Medan Listrik	per sampel	250,000.00
37	Frekuensi Radio/Gelombang Mikro Medan Magnet	per sampel	250,000.00
D. Pengujian Emisi Sumber Bergerak			
1	NOx Metode Gas Analyzer	per sampel	150,000.00
2	Komposisi Gas (CO ₂ , CO, O ₂) dengan Metode Gas Analyzer	per titik	375,000.00
3	Hidrokarbon Non Metana (NMHC)	per sampel	155,000.00
E. Pengujian Air dan Limbah Cair			
I. Fisika			
1	Temperatur (Suhu) Metode Termometrik	per sampel	18,000.00
2	Daya Hantar Listrik (DHL) Metode Konduktometrik	per sampel	23,000.00
3	Zat Padat Terlarut (TDS) Metode Gravimetrik	per sampel	40,000.00
4	Zat Padat Tersuspensi (TSS) Metode Gravimetrik	per sampel	45,000.00
5	Zat Padat Total (TS) Metode Gravimetrik	per sampel	45,000.00
6	Kekeruhan Metode Nefelometrik	per sampel	25,000.00
7	Warna Metode Spektrofomertrik	per sampel	50,000.00
8	Salinitas Metode Konduktometrik	per sampel	20,000.00
9	Kecerahan	Per titik	20,000.00
10	Bau	per sampel	15,000.00
11	Rasa	per sampel	15,000.00
12	Debit	Per titik	50,000.00
II. Kimia			
1	pH Metode Elektrometik	per sampel	25,000.00
2	Sulfat (SO ₄) Metode Spektrofotometrik	per sampel	50,000.00
3	Zat Organik KMnO ₄ Metode Titrimetrik	per sampel	50,000.00
4	Amoniak (NH ₃ -N) Metode Biru Metilen	per sampel	60,000.00
5	Amoniak (NH ₃ -N) Metode Titrasi	per sampel	75,000.00
6	Amonia Bebas	per sampel	60,000.00
7	Nitrogen Total (TN) Metode Spektrofotometrik	per sampel	150,000.00
8	Hidrogen Sulfida (H ₂ S) Metode Spektrofotometrik	per sampel	75,000.00
9	Nitrit (NO ₂ -N) Metode Spektrofotometrik	per sampel	50,000.00
10	Nitrat (NO ₃ -N) Metode Spektrofotometrik	per sampel	75,000.00
11	Keasaman Metode Titrimetrik	per sampel	45,000.00
12	Kebasaan Metode Titrimetrik	per sampel	45,000.00
13	Kesadahan Kalsium (CaCO ₃) metode Kompleksometrik	per sampel	50,000.00
14	Kesadahan Magnesium (CaCO ₃) metode Kompleksometrik	per sampel	50,000.00
15	Kesadahan Total (CaCO ₃) Metode Kompleksometrik	per sampel	50,000.00
16	Klorin Bebas (Cl ₂) metode DPD	per sampel	50,000.00
17	Oksigen Terlarut (DO)	per sampel	35,000.00
18	Fluorida (F) Metode Spektrofotometrik	per sampel	55,000.00
19	Klorida (Cl) Metode Titrimetrik	per sampel	50,000.00
20	Orto - Fospat	per sampel	50,000.00
21	Total Fospat Metode Spektrofotometrik	per sampel	80,000.00
22	Boron (B) Metode SSA	per sampel	100,000.00
23	Sianida (CN ⁻) Metode Spektrofotometrik	per sampel	75,000.00

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp.)
III. Logam			
1	Aluminium (Al) Metode SSA	per sampel	95,000.00
2	Antimoni (Sb) Metode SSA	per sampel	120,000.00
3	Barium (Ba) Metode SSA	per sampel	95,000.00
4	Merkuri (Hg) Metode Cold Vapor-SSA	per sampel	250,000.00
5	Magnesium (Mg) Metode SSA	per sampel	95,000.00
6	Kalium (K) Metode SSA	per sampel	95,000.00
7	Kalsium (Ca) Metode SSA	per sampel	95,000.00
8	Natrium (Na) Metode SSA	per sampel	95,000.00
9	Kromium (Cr-t) Total Metode SSA	per sampel	115,000.00
10	Kromium Heksavalen (Cr6+) terlarut Metode Spektrofotometrik	per sampel	95,000.00
11	Arsenik (As) Total Metode SSA	per sampel	180,000.00
12	Arsenik (As) Terlarut Metode SSA	per sampel	160,000.00
13	Selenium (Se) Total Metode SSA	per sampel	180,000.00
14	Selenium (Se) Terlarut Metode SSA	per sampel	160,000.00
15	Cadmium (Cd) Total Metode SSA	per sampel	95,000.00
16	Cadmium (Cd) Terlarut Metode SSA	per sampel	75,000.00
17	Besi (Fe) Total Metode SSA	per sampel	95,000.00
18	Besi (Fe) Terlarut Metode SSA	per sampel	75,000.00
19	Tembaga(Cu) Total Metode SSA	per sampel	95,000.00
20	Tembaga(Cu) Terlarut Metode SSA	per sampel	75,000.00
21	Nikel (Ni) Total Metode SSA	per sampel	95,000.00
22	Nikel (Ni) Terlarut Metode SSA	per sampel	75,000.00
23	Seng (Zn) Total Metode SSA	per sampel	95,000.00
24	Seng (Zn) Terlarut Metode SSA	per sampel	75,000.00
25	Timbal (Pb) Total Metode SSA	per sampel	95,000.00
26	Timbal (Pb) Terlarut Metode SSA	per sampel	75,000.00
27	Perak (Ag) Total Metode SSA	per sampel	120,000.00
28	Perak (Ag) Terlarut Metode SSA	per sampel	100,000.00
29	Kobalt (Co) Total Metode SSA	per sampel	95,000.00
30	Kobalt (Co) Terlarut Metode SSA	per sampel	75,000.00
31	Mangan (Mn) Total Metode SSA	per sampel	95,000.00
32	Mangan (Mn) Terlarut Metode SSA	per sampel	75,000.00
33	Tembaga (Cu) Total Metode ICP MS	per sampel	370,000.00
34	Tembaga (Cu) Terlarut Metode ICP MS	per sampel	350,000.00
35	Timbal (Pb) Total Metode ICP MS	per sampel	370,000.00
36	Timbal (Pb) Terlarut Metode ICP MS	per sampel	350,000.00
37	Kadmium (Cd) Total Metode ICP MS	per sampel	370,000.00
38	Kadmium (Cd) Terlarut Metode ICP MS	per sampel	350,000.00
39	Nikel (Ni) Total Metode ICP MS	per sampel	370,000.00
40	Nikel (Ni) Terlarut Metode ICP MS	per sampel	350,000.00
41	Besi (Fe) Total Metode ICP MS	per sampel	370,000.00
42	Besi (Fe) Terlarut Metode ICP MS	per sampel	350,000.00
43	Seng (Zn) Total Metode ICP MS	per sampel	370,000.00
44	Seng (Zn) Terlarut Metode ICP MS	per sampel	350,000.00
45	Perak (Ag) Total Metode ICP MS	per sampel	370,000.00
46	Perak (Ag) Terlarut Metode ICP MS	per sampel	350,000.00
47	Mangan (Mn) Total Metode ICP MS	per sampel	370,000.00
48	Mangan (Mn) Terlarut Metode ICP MS	per sampel	350,000.00
49	Arsenik (As) Total Metode ICP MS	per sampel	370,000.00
50	Arsenik (As) Terlarut Metode ICP MS	per sampel	350,000.00
51	Selenium (Se) Total Metode ICP MS	per sampel	370,000.00
52	Selenium (Se) Terlarut Metode ICP MS	per sampel	350,000.00
53	Tembaga (Cu) Total Metode GF	per sampel	270,000.00
54	Tembaga (Cu) Terlarut Metode GF	per sampel	250,000.00
55	Timbal (Pb) Total Metode GF	per sampel	270,000.00
56	Timbal (Pb) Terlarut Metode GF	per sampel	250,000.00
57	Kadmium (Cd) Total Metode GF	per sampel	270,000.00

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp.)
58	Kadmium (Cd) Terlarut Metode GF	per sampel	250,000.00
59	Nikel (Ni) Total Metode GF	per sampel	270,000.00
60	Nikel (Ni) Terlarut Metode GF	per sampel	250,000.00
61	Besi (Fe) Total Metode GF	per sampel	270,000.00
62	Besi (Fe) Terlarut Metode GF	per sampel	250,000.00
63	Seng (Zn) Total Metode GF	per sampel	270,000.00
64	Seng (Zn) Terlarut Metode GF	per sampel	250,000.00
65	Perak (Ag) Total Metode GF	per sampel	270,000.00
66	Perak (Ag) Terlarut Metode GF	per sampel	250,000.00
67	Mangan (Mn) Total Metode GF	per sampel	270,000.00
68	Mangan (Mn) Terlarut Metode GF	per sampel	250,000.00
69	Aresnik (As) Total Metode GF	per sampel	270,000.00
70	Aresnik (As) Terlarut Metode GF	per sampel	250,000.00
71	Selenium (Se) Total Metode GF	per sampel	270,000.00
72	Selenium (Se) Terlarut Metode GF	per sampel	250,000.00
IV. Khusus			
1	Biological Oksigen Demand (BOD) Metode Inkubasi -Winkler	per sampel	120,000.00
2	Chemical Oksigen Demand (COD) Metode Spektrofotometrik	per sampel	150,000.00
3	Fenol Metode Spektrofotometrik (destilasi)	per sampel	85,000.00
4	Fenol Metode Spektrofotometrik (destilasi+ ekstraksi)	per sampel	100,000.00
5	Karbon Organik Total (TOC) Metode Spektrofotometrik	per sampel	386,000.00
6	Minyak & Lemak Metode Gravimetrik	per sampel	150,000.00
7	Minyak & Lemak Metode FTIR	per sampel	175,000.00
8	Detergen	per sampel	100,000.00
9	Kadar Sedimen	per sampel	70,000.00
V. Toksikologi			
	Pestisida untuk setiap jenis :		
1	Kelompok <i>Organo Fosfat</i>	per sampel	2,000,000.00
2	Kelompok <i>Organo Clorin</i> :		
	- Aldrin	per sampel	500,000.00
	- Delta BHC	per sampel	500,000.00
	- Beta BHC	per sampel	500,000.00
	- 4.4 DDE	per sampel	500,000.00
	- Lindan	per sampel	500,000.00
	- Endrin	per sampel	500,000.00
	- Dieldrin	per sampel	500,000.00
	- Heptachlor	per sampel	500,000.00
	- Methoxychlor	per sampel	500,000.00
	- BHC	per sampel	500,000.00
	- Chlordane	per sampel	500,000.00
	- DDT	per sampel	500,000.00
	- Toxapan	per sampel	500,000.00
	- P.P - DDT	per sampel	500,000.00
	- O.P - DDT	per sampel	500,000.00
	- O.P - DDD	per sampel	500,000.00
	- O.P - DDE	per sampel	500,000.00
	- P.P - DDE	per sampel	500,000.00
	- Pestisida Total	per sampel	500,000.00
	- Alpha - BHC	per sampel	500,000.00
	- 4.4 - DDT	per sampel	500,000.00

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp.)
VI. Biologi			
1	Benthose Metode Identifikasi (Kuantitatif) Air sungai	per sampel	300,000.00
2	Plankton Metode Identifikasi (Kuantitatif)	per sampel	300,000.00
3	Total Coliform Metode MPN	per sampel	250,000.00
4	E. Coli Metode MPN	per sampel	250,000.00
5	Fecal Coliform MPN	per sampel	250,000.00
6	Total Coliform Metode Membran Filter (CFU)	per sampel	150,000.00
7	E. Coli Metode Metode Membran Filter (CFU)	per sampel	150,000.00
8	Fecal Coliform Metode Membran Filter (CFU)	per sampel	150,000.00
9	Klorofil a	per sampel	250,000.00
F. Penguujian Air Laut			
I. Fisika			
1	Kecerahan	per sampel	20,000.00
2	Bau	per sampel	15,000.00
3	Kekeruhan Metode Nefelometrik	per sampel	25,000.00
4	Padatan Tersuspensi Total (TSS)	per sampel	75,000.00
5	Sampah	per sampel	15,000.00
6	Temperatur (Suhu) Metode Termometrik	per sampel	18,000.00
7	Lapisan Minyak	per sampel	15,000.00
II. Kimia			
1	pH Metode Elektrometik	per sampel	25,000.00
2	Salinitas Metode Konduktometrik	per sampel	20,000.00
3	Oksigen Terlarut (DO) Metode Winkler	per sampel	35,000.00
4	Amoniak (NH ₃ -N) Metode Biru Metilen	per sampel	60,000.00
5	Orto - Fospat	per sampel	75,000.00
6	Nitrat (NO ₃ -N) Metode Spektrofotometrik	per sampel	75,000.00
7	Sianida (CN-) Metode Spektrofotometrik	per sampel	75,000.00
8	Hidrogen Sulfida (H ₂ S) Metode Spektrofotometrik	per sampel	75,000.00
III. Logam			
1	Antimoni (Sb) Metode SSA	per sampel	120,000.00
2	Merkuri (Hg) Metode Cold Vapor-SSA	per sampel	250,000.00
3	Kromium (Cr-t) Total Metode SSA	per sampel	115,000.00
4	Kromium Heksavalen (Cr ⁶⁺) terlarut Metode Spektrofotometrik	per sampel	95,000.00
5	Tembaga (Cu) Terlarut Metode ICP MS	per sampel	350,000.00
6	Timbal (Pb) Terlarut Metode ICP MS	per sampel	350,000.00
7	Kadmium (Cd) Terlarut Metode ICP MS	per sampel	350,000.00
8	Nikel (Ni) Terlarut Metode ICP MS	per sampel	350,000.00
9	Besi (Fe) Terlarut Metode ICP MS	per sampel	350,000.00
10	Seng (Zn) Terlarut Metode ICP MS	per sampel	350,000.00
11	Perak (Ag) Terlarut Metode ICP MS	per sampel	350,000.00
12	Mangan (Mn) Terlarut Metode ICP MS	per sampel	350,000.00
13	Arsenik (As) Terlarut Metode ICP MS	per sampel	350,000.00
14	Selenium(Se) Terlarut Metode ICP MS	per sampel	350,000.00
15	Tembaga (Cu) Terlarut Metode Suspended Partikulate Reagent-Imuno Diacetic Acid Spektrofotometer Serapan Atom (SPR IDA-SSA)	per sampel	300,000.00
16	Timbal (Pb) Terlarut Metode SPR-IDA-SSA	per sampel	300,000.00
17	Kadmium (Cd) Terlarut Metode SPR-IDA-SSA	per sampel	300,000.00

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp.)
18	Nikel (Ni) Terlarut Metode SPR-IDA-SSA	per sampel	300,000.00
19	Besi (Fe) Terlarut Metode SPR-IDA-SSA	per sampel	300,000.00
20	Seng (Zn) Terlarut Metode SPR-IDA-SSA	per sampel	300,000.00
21	Perak (Ag) Terlarut Metode SPR-IDA-SSA	per sampel	300,000.00
22	Mangan (Mn) Terlarut Metode SPR-IDA-SSA	per sampel	300,000.00
23	Arsenik (As) Terlarut Metode SSA	per sampel	160,000.00
24	Selenium (Se) Terlarut Metode SSA	per sampel	160,000.00
IV. Khusus			
1	Chemical Oksigen Demand (COD) Metode Spektrofotometrik	per sampel	250,000.00
2	Detergen	per sampel	100,000.00
3	Minyak & Lemak Metode FTIR	per sampel	175,000.00
4	Fenol Metode Spektrofotometrik (destilasi+ ekstraksi)	per sampel	100,000.00
V. Biologi			
1	Total Coliform Metode MPN	per sampel	250,000.00
G. Pengujian Limbah Padat dan Limbah B3			
1	TCLP untuk Parameter Anorganik	per sampel	1,300,000.00
2	TCLP untuk Parameter Organik	per sampel	1,250,000.00
3	Reactivity (Sianida, Sulfida, Ph)	per sampel	200,000.00
4	Korosif	per sampel	100,000.00
5	Titik Nyala Metode PM	per sampel	150,000.00
6	Timbal (Pb) Metode SSA + destruksi	per sampel	115,000.00
7	Tembaga (Cu) Metode SSA + destruksi	per sampel	115,000.00
8	Kadmium (Cd) Metode SSA + destruksi	per sampel	115,000.00
9	Seng (Zn) Metode SSA + destruksi	per sampel	115,000.00
10	Mangan (Mn) Metode SSA + destruksi	per sampel	115,000.00
11	Perak (Ag) Metode SSA + destruksi	per sampel	115,000.00
12	Cobalt (Co) Metode SSA + destruksi	per sampel	115,000.00
13	Krom Total (Cr tot) Metode SSA + destruksi	per sampel	115,000.00
14	Besi (Fe) Metode SSA + destruksi	per sampel	115,000.00
15	Nikel (Ni) Metode SSA + destruksi	per sampel	115,000.00
16	Arsen (As) Metode SSA + destruksi	per sampel	200,000.00
17	Selenium (Se) Metode SSA + destruksi	per sampel	200,000.00
18	Aluminium (Al) Metode SSA + destruksi	per sampel	115,000.00
19	Barium (Ba) Metode SSA + destruksi	per sampel	115,000.00
20	Boron (B) Metode SSA + destruksi	per sampel	115,000.00
21	Stanum (Sn) Metode SSA + destruksi	per sampel	200,000.00
22	Berilium (Be) Metode SSA + destruksi	per sampel	200,000.00
23	Titanium (Ti) Metode SSA + destruksi	per sampel	115,000.00
24	Antimon (Sb) Metode SSA + destruksi	per sampel	200,000.00
25	Bismut (Bi) Metode SSA + destruksi	per sampel	200,000.00
26	Thalium (TL) Metode SSA + destruksi	per sampel	115,000.00
27	Vanadium (V) V Metode SSA + destruksi	per sampel	115,000.00
28	Magnesium (Mg) Metode SSA + destruksi	per sampel	115,000.00
29	Natrium (Na) Metode SSA + destruksi	per sampel	115,000.00
30	Kalium (K) Metode SSA + destruksi	per sampel	115,000.00
31	Merkuri/Raksa (Hg) Metode SSA	per sampel	250,000.00
32	Kromium Heksavalen (Cr6+) terlarut Metode Spektrofotometrik	per sampel	200,000.00
33	Aromatik Hydrocarbon Metode GC-MS	per sampel	1,350,000.00
34	Benzena (C6H6) Metode GC	per sampel	1,500,000.00
35	Karbon Disulfida (CS2) Metode GC-MS	per sampel	300,000.00
36	Karbon monoksida (CO) Metode GC	per sampel	200,000.00
37	Letal Dosis (LD50) Metode Thomson Wall	per sampel	10,000,000.00
38	Letal Concentration (LC50) Metode USEPA	per sampel	7,000,000.00

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp.)
39	Metana (CH ₄) Metode GC	per sampel	350,000.00
40	Oksigen (O ₂) Metode GC	per sampel	350,000.00
41	Merkuri Organik Metode GC	per sampel	1,500,000.00
42	Organotin Metode GC	per sampel	1,500,000.00
43	Pestisida Organofosfat Metode GC	per sampel	1,500,000.00
44	Pestisida Organoklorin Metode GC	per sampel	1,500,000.00
45	Fenol Metode GC	per sampel	1,500,000.00
46	Fenol Metode HPLC	per sampel	400,000.00
47	Poly Chlorynete Byphenil (BPC) Metode GC	per sampel	1,500,000.00
48	Volatyl Organic Compound (VOC) Metode GC-MS	per sampel	1,500,000.00
49	Kadar Abu Metode Gravimetrik	per sampel	50,000.00
50	Kadar Air Metode Gravimetrik	per sampel	40,000.00
51	Minyak & Lemak Metode Gravimetrik	per sampel	150,000.00
52	Orta, Merta, Para (Cressol) Metode HPLC	per sampel	500,000.00
53	Polisiklik Aromatik Hidrokarbon (PAH) Metode GC	per sampel	1,500,000.00
54	Monosiklik Aromatik Hidrokarbon (MAH) Metode GC	per sampel	1,500,000.00
H. Pengujian Kimia Tanah			
Tanah dan Sedimen			
1	C-Organik	per sampel	80,000.00
2	Bahan Organik	per sampel	20,000.00
3	P-Bray	per sampel	90,000.00
4	N-Total	per sampel	100,000.00
5	pH (H ₂ O)	per sampel	25,000.00
6	pH (KCl)	per sampel	30,000.00
7	Kalsium (Ca)	per sampel	95,000.00
8	Magnesium (Mg)	per sampel	95,000.00
9	Kalium (K)	per sampel	95,000.00
10	Natrium (Na)	per sampel	95,000.00
11	Timbal (Pb)	per sampel	95,000.00
12	Kadmium (Cd)	per sampel	95,000.00
13	Tembaga (Cu)	per sampel	95,000.00
14	Seng (Zn)	per sampel	95,000.00
15	Tekstur (Pasir, debu, Liat)	per sampel	80,000.00
16	Minyak & Lemak Metode Gravimetrik	per sample	120,000.00
17	Kapasitas Tukar Kation (KTK)	per sampel	90,000.00
18	Kejenuhan Basa (KB)	per sampel	50,000.00
IV. LAYANAN PENGAMBILAN/PENGUJIAN SAMPEL UJI DI LAPANGAN			
1	Bor Tangan	Per titik (Minimal 3 titik)	150,000.00
2	Bor Mesin	Per meter	500,000.00
3	CBR Lapangan	Per titik	500,000.00
4	Sondir Ringan 150 Kg/cm ²	Per titik	1,250,000.00
5	Sondir Ringan Tekanan 225 Kg/cm ²	Per titik	1,500,000.00
6	Dinamix Cone Penetrometer (DCP)	Per titik	100,000.00
7	Sand Cone	Per titik	100,000.00
8	Pengambilan Sampel Tanah Tabung	Per titik (Minimal 3 titik)	100,000.00
9	Tes Pit Tanah	Per titik	150,000.00
10	Tes Pit Aspal	Per titik	375,000.00
11	Pengambilan Contoh Uji Lapis Beraspal (Core Drill)	Per titik	250,000.00
12	Hammer Test	Per titik (maks 10 titik per hari)	50,000.00

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp.)
13	Pekerjaan Core Drill Beton	Per titik (maks 4 titik per hari)	500,000.00
14	Karbonasi Beton	Per titik	300,000.00
15	Sampling Air/ Air Limbah	per 4 (empat) titik per hari	220,000.00
16	Sampling Udara Ambient	Per titik (selama 24 Jam)	120,000.00
17	Sampling Emisi Sumber Bergerak	Per titik (maks 16 Sampling per hari)	0.00
18	Sampling Emisi Tidak Bergerak (Boiler)	Per titik	920,000.00
19	Sampling Emisi Tidak Bergerak (Genset)	Per titik	220,000.00
Catatan :			
I.	Waktu kerja adalah 8 (delapan) jam/ hari dan belum termasuk waktu perjalanan		
II.	Belum termasuk biaya perjalanan dinas		
III.	Tidak termasuk sampling kasus pengaduan (sesuai dengan peraturan yang berlaku)		

Pj. GUBERNUR RIAU

ttd.

S.F. HARIYANTO